

## Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang

Sastra Wijaya<sup>1\*</sup>, Asep Supena<sup>2</sup>, Yufiarti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Primagraha, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: sastrawijaya0306@gmail.com

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of inclusive education programs and school and teacher support activities for students with special needs in inclusive education services and the obstacles they face. This research was conducted at ten public elementary schools in the city of Serang from October to December 2022. The subjects of this study were school principals, teachers and children with special needs. The method in this research uses qualitative methods through descriptive analysis techniques with case study studies using observation, interviews, and document studies. Based on research on the inclusive education service process, it was found that 60% of teachers had difficulties in carrying out initial identification and assessments, as many as 50% of teachers said they had not been able to plan differentiated learning, as many as 40% of teachers did not understand the implementation of inclusive learning, as many as 70% of teachers had not made evaluations/assessments appropriate, and as many as 30% of teachers have difficulty managing time in the learning process. It was found that the dominant factors that were inhibiting the implementation of inclusive education in elementary schools were the unavailability of special companion teachers who had competence with appropriate educational backgrounds, the lack of socialization of education system service policies through inclusive schools, the limited budget for inclusive education services in schools, the unavailability of facilities and supporting infrastructure for inclusive schools, poor coordination and communication between parties in supporting the implementation of inclusive schools.*

**Keywords:** policy; inclusion education; elementary school.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pendidikan inklusi serta aktifitas dukungan sekolah dan guru kepada siswa ABK dalam layanan pendidikan inklusi dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini dilakukan terhadap sepuluh sekolah dasar negeri di kota serang pada bulan oktober sampai desember 2022. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan anak berkebutuhan khusus. Metode dalam penelitian menggunakan metode kualitatif melalui teknik analisis dekriptif dengan kajian studi kasus menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian pada proses layanan pendidikan inklusi ditemukan sebanyak 60% guru kesulitan dalam melakukan identifikasi dan asesmen awal, sebanyak 50% guru menyatakan belum dapat merencanakan pembelajaran terdiferensiasi, sebanyak 40% guru belum memahami pelaksanaan pembelajaran inklusif, sebanyak 70% guru belum membuat evaluasi/asesmen yang sesuai, dan sebanyak 30% guru mengalami kesulitan mengatur waktu dalam proses pembelajaran. Ditemukan faktor dominan yang menjadi penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar adalah tidak tersedianya guru pendamping khusus yang memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, minimnya sosialisasi kebijakan layanan sistem pendidikan melalui sekolah inklusi, keterbatasan anggaran layanan pendidikan inklusi di sekolah, tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sekolah inklusi, koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara pihak dalam mendukung pelaksanaan sekolah inklusi.

**Kata Kunci:** kebijakan; pendidikan inklusi; sekolah dasar.

### Article History:

Received 2023-01-31

Revised 2023-03-19

Accepted 2023-03-27

### DOI:

10.31949/educatio.v9i1.4592

## PENDAHULUAN

Setiap negara memberikan kesempatan yang sama kepada warganya dalam mendapatkan pendidikan dan hal perlu masuk kedalam sistem pendidikan. Strategi yang dilakukan PBB untuk tercapainya “*Education For All (EFA)*” adalah melalui pelaksanaan pendidikan layanan inklusi (Intifadha & Tuasikal, 2017). Kebijakan tersebut telah disepakati pada World Education Forum oleh UNESCO di Dakar, Sinegal Tahun 2000. Banyak negara memiliki komitmen Bersama dalam melindungi hak atas pendidikan bagi para penyandang disabilitas sebagai manifestasi akuntabilitas publik pemerintah bagi setiap warga negaranya (Mayya et al., 2019).

Menurut kajian pada Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemendikbud pada tahun 2018 menggambarkan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang sekolah dasar/luar biasa SD/LB sebesar 84,52%, yang berarti bahwa sebanyak 15,48% anak usia sekolah dasar usia antara 7-12 tahun belum mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan data, terdapat banyak anak berkebutuhan khusus (ABK) belum mendapatkan layanan pendidikan, kondisi pada ABK ini tentu secara signifikan mempengaruhi perolehan nilai APM nasional. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh UNESCO tahun 2018 menunjukkan data statistik bahwa hanya sebanyak 47,5% penduduk dengan disabilitas di Indonesia yang telah mendapatkan pengalaman bersekolah (Jazuli, 2020).

Penggunaan penyebutan sekolah inklusi sudah diperkenalkan mulai saat hadirnya Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa (Wati, 2014). Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Rahmatika et al., 2020).

Sekolah inklusi merupakan bagian dari strategi pemerataan dan perwujudan layanan pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya agar mendapatkan pendidikan yang sama. Pelaksanaan program pendidikan inklusi tidak memberikan perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa bagi anak berkebutuhan khusus, kan tetapi memberikan persamaan hak dan kewajiban dengan peserta didik normal pada umumnya (Darma & Rusyidi, 2015). Kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah, sekolah dan masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan inklusi, karena layanan Pendidikan ini memberikan tantangan baru untuk sekolah dan masyarakat. Implementasi program sekolah inklusi diharapkan dapat menyiapkan generasi penerus untuk dapat menerima dan menginterpretasikan bentuk perbedaan serta menghindari diskriminasi dalam kehidupan masyarakat yang beragam (Mardani, Sulistia, 2020).

Konsep pada Pendidikan ABK memiliki pemaknaan juga spektrum lebih luas dibandingkan pada konsep spektrum anak luar biasa (*exceptional children*) (Ikramullah, 2020). Pada konsep pendidikan bagi ABK menggunakan layanan yang lebih spesifik dikarenakan memiliki keunikan hambatan belajar dan perkembangan akademik (*barier to learning and development*), seperti pada penyandang: tunanetra, tunadaksa, tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, sehingga pencapaian akselerasi akselerasi mereka berbeda dengan siswa normal dalam belajar hal ini juga berpengaruh pada proses emosi dan kontrol sosial (Abd. Kadir, 2015).

Mengingat Pendidikan inklusi merupakan layanan Pendidikan yang memiliki karakteristik berbeda, maka kemampuan guru yang profesional sangat diperlukan, beberapa kemampuan guru yang harus dimiliki pada program layanan pendidikan inklusi diantaranya: (1) mampu menghadirkan suasana belajar yang kondusif agar siswa merasa nyaman dalam belajar; (2) Mendesain dan melakukan asesmen bagi seluruh siswa ABK dan reguler, untuk mengukur kemampuan belajarnya; (3) Penyusunan layanan program pembelajaran individual (PPI) secara bersama dengan guru pembimbing khusus (GPK); (4) Menimplementasikan pembelajaran dengan metode dan media yang lebih inovatif dan bervariasi; (5) Menyiapkan program remedial belajar, pengayaan serta percepatan untuk siswa yang membutuhkan; dan (5) mampu menjalankan fungsi administrasi kelas berdasarkan tugas dan bidang kerja (Purnomo, 2016).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan sebelum penelitian ditemukan beberapa persoalan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan program pendidikan pada sekolah inklusi diantaranya: (1) Keterbatasan jumlah guru pembimbing khusus (GPK); (2) Mnymnya Kompetensi yang dimiliki guru dalam pelayanan pembelajaran bagi ABK; (3) kesulitan guru dalam mendesain media dan metode pada aktifitas belajar mengajar; (4) Ketidak pahaman guru tentang konsep ABK dan sekolah inklusi; (5) berbedanya latar belakang pendidikan guru; (6) administrasi dan tugas tambahan yang membebani guru; dan (7) komunikasi antara guru dan orang tua yang belum terjalin secara baik (Kurniawan, 2015). Guru yang ada di sekolah inklusi memiliki tantangan dan tugas yang cukup berat, namun demikian hal tersebut tidak lah harus menjadi beban walaupun tidak semua guru di sekolah inklusi memiliki Pendidikan dengan latar belakang penugasan dan kompetensi menjadi guru pendamping khusus. Guru sekolah inklusi akan menghadapi keanekaragaman karakter anak yang dapat memberikan pengalaman yang baik serta intensitas peningkatan kompetensi yang lebih dari pada guru pada sekolah umum (Septianisa & Caninsti, 2016).

Melalui kegiatan observasi dan wawancara pada kegiatan awal penelitian yang dilakukan terhadap kepala sekolah, wali kelas dan guru yang dilakukan oleh peneliti kepada sebanyak 10 (sepuluh) sekolah dasar negeri di Kota Serang Provinsi Banten, kemudian ditemukan Sekolah Dasar negeri yang telah menerima pendaftaran siswa ABK untuk mendapatkan Pendidikan pendidikan sama dengan reguler lain non-ABK (Mardiana, 2021). Sekolah dasar negeri tersebut merupakan sekolah regular yang ditetapkan oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan kota secarang sebagai sekolah inklusi. Berdasarkan keterangan wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa sekolah belum memiliki kesiapan sekolah baik secara kurikulum maupun sarana prasarana untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan inklusi atau layanan program belajar secara kelompok atau individual bagi siswa ABK di sekolah. Sekolah belum secara keseluruhan memiliki guru pendamping khusus bagi siswa ABK, serta masih menggunakan kurikulum regular secara nasional (Susilowati et al., 2022).

Implementasi layanan pendidikan inklusi masih dipahami hanya sebatas pada menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah regular sebagai upaya pemberian hak atas pendidikan bagi keseluruhan anak Indonesia, memudahkan akses layanan pendidikan, dan menghilangkan stigma diskriminasi (Munajah et al., 2021). Namun demikian dalam pelaksanaan dilapangan masih ditemukan kecenderungan sikap lingkungan yang kurang proaktif dan ramah terhadap siswa ABK. Walaupun demikian telah ditemukan visi yang cukup jelas, dalam upaya untuk memberikan pelatihan bagi guru kelas menjadi guru khusus, memberikan kebebasan bagi guru kelas untuk mendesain pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif di kelas, tetapi belum secara signifikan ditemukan dukungan dan sikap profesional organisasi/institusi atau sekolah dalam memaksimalkan komitmen layanan Pendidikan di sekolah inklusi (Romadhon & Supena, 2021). Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, penyediaan sarana prasarana dan pengadaan formasi guru pendamping khusus belum sepenuhnya dijalankan dengan baik (Angreni & Sari, 2020).

Gaya yang digunakan dalam belajar pada ABK memerlukan pendampingan khusus oleh guru dikarenakan kemampuan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa ABK akan berbeda. Oleh karena hal tersebut guru seharusnya mendesain RPP, metode, media dan strategi pembelajaran bagi siswa ABK seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK dan berbeda dengan desain pembelajaran pada siswa regular (Indrianto & Rochma, 2020). Pada desain pembelajaran bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus guru seharusnya melakukan inovasi dan kreatifitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus (GPK) menyesuaikan karakteristik dan jenis disabilitas yang disandang oleh siswa. GPK secara Bersama-sama dengan guru kelas berkolaborasi untuk mendesain dan melaksanakan program layanan khusus bagi siswa ABK (Putri & Hamdan, 2021). Situasi dan lingkungan pembelajaran yang tepat yang didesain oleh guru berdasarkan masukan para ahli di bidang layanan Pendidikan inklusi pada anak ABK dapat lebih memaksimalkan kemampuan siswa ABK. Selaian guru kelas pada sekolah inklusi juga akan membutuhkan kontribusi dari GPK dalam menilai kelebihan dan kekurangan setiap siswa (Dewi, 2017).

Provinsi Banten telah memiliki produk hukum berkaitan dalam upaya mendukung pelaksanaan program layanan Pendidikan inklusi di sekolah melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten

Tahun 2014 Nomor 74), berdasarkan Pasal 2 dalam Penyusunan Peraturan Gubernur tersebut dimaksudkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah. Peraturan tersebut juga memiliki tujuan untuk: a). memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; b). mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (N. P. 74 T. Pergub Banten, 2014). Dalam upaya mengoptimalkan peran daerah dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan inklusi pemerintah provinsi banten juga membuat kebijakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat (N. 5 Pergub Banten, 2021).

Sedangkan untuk Kota Serang penyelenggaraan pendidikan inklusi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, berdasarkan Pasal 60 Ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kelas inklusif adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkelainan atau kendala fisik untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal disatuan pendidikan formal (Perda Kota Serang, 2011). Kemudian terdapat juga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 13), yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas, dimana pada Pasal Pasal 17 ayat 1 Perwal tersebut mengamanatkan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, yaitu Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, serta pada Bab V tentang penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada bagian kesatu umum pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Perwal, 2021). Beberapa peraturan tersebut seharusnya dapat mendukung dan menjadi dasar dalam implementasi program pelaksanaan pendidikan inklusi di kota Serang Provinsi Banten. Berdasarkan penjelasan pada bagian pendahuluan sebelumnya dan kebijakan pada peraturan pemerintah daerah tersebut peneliti memiliki kertertarikan untuk mengetahui lebih jauh berkaitan dengan hambatan dan keunggulan yang dihadapi oleh sekolah dasar negeri dalam melaksanakan program layanan pendidikan pada sekolah inklusi di Kota Serang.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian menggunakan metode kualitatif melalui teknik analisis dekriftif dengan kajian studi kasus (*case studies*). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah ditemukan dalam bentuk pemaparan laporan penelitian (Sugiyono, 2017). Pelaksanaan analisis pada data kualitatif diperoleh dari berbagai beberapa sumber. Teknik pada pengumpulan data dapat menggunakan beberapa macam yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sampai menghasilkan datanya jenuh pada penelitian yang dilakukan (Wijaya, 2019).

Teknik analisis data dilakukan oleh peneliti pada saat sebelum turun ke lapangan, dalam proses berada di lapangan dan setelah selesai mendapatkan data dari lapangan. Data yang dikumpulkan berasal dari proses teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen yang dilaksanakan dan dicatat peneliti saat melakukan penelitian (Wijaya, 2022). Semua data dilakukan analisis dengan menggunakan model interaksi menurut Miles & Huberman, yaitu melalui tahapan aktivitas analisa, mulai dari *reduksi*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Sehingga ditemukan hasil dan interpretasi yang valid pada penelitian karena telah melalui triangulasi kepada sumber data dan triangulasi pada teknik pengumpulan data (Barsihanor & Anindia Rosyida, 2019). Teknis validasi yang digunakan pada penelitian adalah melalui triangulasi sumber dan triangulasi Teknik seperti yang dijelaskan pada Teknik analisis diatas. Dalam pelaksanaan teknik triangulasi sumber, peneliti melakukan pengecekan kebenaran data melalui beragam sumber. Data-data tersebut kemudian dideskripsikan,

dikategorikan, setelah itu dicarikan pandangan yang sama dan berbeda yang memiliki kesepesifik dan keidentikan. Setelah dilakukan analisis dan ditarik kesimpulan, sumber data kemudian diminta memberikan kesepakatan (*member check*) tentang data tersebut melalui diskusi dan analisis bersama terhadap hasil data yang diperoleh dalam penelitian (Fitria, 2012).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pendidikan inklusi pada sekolah dasar di kota serang, mengetahui aktifitas dukungan sekolah dan guru kepada siswa ABK dalam layanan pendidikan inklusi, mengetahui proses pembelajaran, dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program sekolah inklusi, serta dukungan yang dibutuhkan sekolah dasar regular di kota serang dalam implementasi layanan pendidikan menjadi sekolah inklusi. Penelitian dilakukan di sebanyak 10 (sepuluh) sekolah dasar yang telah ditunjuk oleh dinas pendidikan kota serang sebagai sekolah penyelenggara program layanan inklusi, dengan waktu penelitian selama tiga bulan mulai dari bulan oktober sampai dengan bulan desember 2022. Sedangkan subjek penelitian yang menjadi sasaran untuk diteliti pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa penyandang disabilitas (ABK), yang dilakukan kajian analisis berdasarkan pada teori inklusi di pendidikan dasar yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dinas pendidikan Kota Serang tentang data anak berkebutuhan khusus disebutkan bahwa jika merujuk kepada data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKBB) Provinsi Banten, terdapat sekitar 4.931 orang jumlah anak berkebutuhan khusus di Banten pada tahun 2017. Sedangkan jika merujuk kepada data dari dinas sosial provinsi banten pada tahun 2014 dan 2015 (Stiawati, 2017). Jumlah ABK di Provinsi Banten dapat terlihat seperti tabel 1.

Tabel 1. Jumlah ABK di Provinsi Banten

No	Kota/Kabupaten	Jumlah ABK		Selisih
		2014	2015	
1	Kota Serang	115	150	35
2	Kota Tangerang	496	520	24
3	Kota Cilegon	41	56	15
4	Serang	1425	1233	192
5	Lebak	1751	1439	312
6	Pandeglang	577	1151	574
7	Tangerang	153	855	702
8	Tangerang Selatan	163	154	9
	Jumlah	4721	5558	1461

Sumber data: Dinas Sosial Prov. Banten.

Data anak berkebutuhan khusus (ABK) pada tabel diatas kemungkinan bertambah atau meningkat jumlahnya pada tahun 2022 ini. Kemudian untuk jumlah Sekolah Dasar (SD) di kota serang berjumlah sebanyak 260 sekolah yang terdiri dari 240 sekolah dasar negeri dan 40 sekolah dasar swasta, serta terdapat 7 sekolah luar biasa (SLB) yang terbagi 2 SLB negeri dan 5 SLB swasta. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan Kota Serang, terdapat 35 sekolah dasar negeri (SDN) regular di Kota Serang yang secara formal ditunjuk dan ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Berdasarkan informasi wawancara tersebut kemudian peneliti menetapkan lokasi penelitian berfokus pada sebanyak 10 sekolah inklusi di kota serang.

Beberapa sekolah yang tidak ditunjuk dan ditugaskan secara langsung sebagai sekolah inklusi oleh pemerintah daerah tetap dapat menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Semua sekolah perlu memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya menerapkan pendidikan inklusi yang dapat memberikan pengalaman proses pembelajaran yang berharga tidak hanya bagi siswa ABK tetapi juga siswa regular, karena dapat

mengajarkan nilai keragaman, kesetaraan dan kasih sayang antar sesama. Oleh karena itu pelayanan pendidikan inklusi tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab SKh/SLB, akan tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan baik sekolah formal, non formal dan informal, khususnya di sekolah dasar (Anggriana & Trisnani, 2016).

Dinas Pendidikan Kota Serang dalam pelaksanaan tata kelola pendidikan inklusi mengacu pada Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Perda No 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan untuk pedoman pelaksanaan teknis mengacu kepada Peraturan Walikota No 101 Tahun 2021 dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dengan membentuk Pokja (kelompok Kerja) Inklusi Sekolah Dasar yang bertugas melakukan advokasi, pembinaan dan pendampingan kepada sekolah inklusi di Kota Serang. Selain itu dinas pendidikan juga melakukan berbagai peningkatan kompetensi bagi guru dan guru pembimbing khusus (GPK) dalam bentuk pendampingan dan pelatihan. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tata kelola yang dilaksanakan belum berjalan secara efektif, minimnya sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah inklusi menjadi faktor belum secara maksimalnya terinformasikan tentang kebijakan perda, perwal dan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan kepada sekolah secara merata. Sehingga hal ini berdampak kepada penyelenggaraan layanan pada sekolah inklusi yang telah ditunjuk oleh dinas pendidikan berkesan berjalan sendiri atas inisiatif sekolah dengan hanya mendapat bantuan yang minim. Sedangkan implementasi terhadap suatu kebijakan seharusnya dapat dilihat dari faktor sosialisasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, pengorganisasian pelaksana melalui kebijakan tata kelola organisasi dan komitmen dalam hal pelaksanaannya (Rahmawati & Fatmawati, 2016).

Informasi yang didapatkan dari narasumber menyatakan bahwa “Kami memang memiliki pendapat bahwa implementasi kebijakan layanan inklusi di sekolah belum dapat berjalan efektif dan maksimal, tetapi telah dikomunikasikan secara baik dengan semua pihak yang memiliki kebijakan, berkoordinasi terus dilakukan dan perbaikan juga terus diusahakan untuk mendukung sekolah inklusi di kota serang” (Dindik, Kota Serang).

Implementasi kebijakan merupakan tindakan saling bekerjasama antara pemerintah, swasta dan pihak lain dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memunculkan *implementation gap* (kesenjangan implementasi) yang berarti “terjadi perbedaan antara kebijakan hukum secara tertulis dengan kondisi praktek nyata di lapangan”. Kondisi *implementation gap* ini sering akan lebih sering dirasakan dan terlihat pada level paling bawah. Penyebabnya dapat berasal dari faktor sosial budaya, politik dan ekonomi. Upaya dalam mengatasi *implementation gap* membutuhkan pendekatan yang berfokus pada kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Lukitasari et al., 2017).

Tabel 2. Jumlah ABK dan GPK di Sekolah Inklusi

No	Nama Sekolah	Jumlah ABK	Jumlah GPK
1	SDN Panancangan 1	5	1
2	SDN Batok Bali	10	1
3	SDN Pancur	3	0
4	SDN Curug manis	1	0
5	SDN Sumber Agung	5	0
6	SDN Karang Tumaritis	4	0
7	SDN Kesaud	2	0
8	SDN Sinaba	12	1
9	SDN Kebaharan	4	0
10	SDN Kaliwadas	3	0
Jumlah		49	3

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan wawancara terhadap kepala sekolah dan guru menunjukkan bahwa sebanyak 4 sekolah atau sebesar 40% telah melakukan penyesuaian (modifikasi) kurikulum dengan meringankan materi, memberikan waktu tambahan, penurunan/penyesuaian standar nilai KKM dan

melakukan pelayanan pendampingan terhadap ABK, sedangkan 6 sekolah lainnya atau sebesar 60% masih menggunakan kurikulum, pendampingan dan standar penilaian KKM yang sama dengan siswa normal pada umumnya. Hal ini disebabkan karena keseluruhan sekolah inklusi dalam penelitian ini, belum memiliki guru pendamping khusus (GPK) yang benar-benar memiliki kualifikasi profesional sebagai ahli dalam menanggapi anak ABK. Sekolah hanya menyediakan guru kelas/umum yang diberikan tambahan tugas sebagai guru GPK. Kemudian sekolah belum secara maksimal melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga dalam menangani ABK. Sekolah juga memiliki keterbatasan sarana prasarana untuk melayani kebutuhan anak ABK disekolah yang belum tersedia. Sedangkan untuk pendanaan dalam pelaksanaan program sekolah inklusi hanya bersumber dari dana BOS regular. Dengan demikian, pemerataan dalam keikutsertaan serta keterlibatan guru kelas/umum pada kegiatan workshop, diklat, sosialisasi dan pelatihan khusus perlu ditingkatkan karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi guru dalam memberikan akses pelayanan bagi siswa ABK di sekolah inklusi (Widyawati, 2017).

Hasil temuan lapangan yang menunjukkan masih minimnya pengalaman dan pengetahuan guru tentang ABK dan bagaimana mengimplemntasikan layanan pendidikan dalam konteks inklusif. Hal tersebut tentu dapat kita pahami karena Sebagian besar guru merupakan guru regular (umum/kelas) yang tidak memiliki dasar pengetahuan, kompetensi dan kualifikasi pendidikan khusus. Kondisi tentu akan sedikit banyak memberikan konsekuensi atau implikasi yang cukup luas dalam keseluruhan aktivitas pendidikan siswa ABK. Implementasi layanan program pendidikan ABK pada sekolah inklusi di hampir semua komponen terdampak kurang profesional dan menjadi kurang optimal (Supena, 2017). Pengertian GPK seperti yang dijelaskan dalam buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007, menjelaskan bahwa GPK merupakan guru yang mempunyai latarbelakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif. Hal ini menunjukkan sebagian besar GPK merupakan Guru PLB/SLB yang diperbantukan atau ditugaskan ke sekolah inklusi, bukan guru regular yang diberikan tugas tambahan (Zakia, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan ditemukan bahwa rincian kendala atau hambatan yang dihadapi oleh guru umum/kelas maupun GPK dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar adalah: (1) Sebanyak 60% guru menjawab kesulitan dalam melakukan identifikasi dan asesmen awal terhadap anak ABK; (2) Sebanyak 50% guru menyatakan belum dapat merencanakan pembelajaran inklusif yang terdiferensiasi; (3) sebanyak 40% guru menyampaikan belum memahami pelaksanaan pembelajaran inklusif; (4) sebanyak 70% guru menjawab belum membuat evaluasi/asesmen sesuai dengan pembelajaran inklusif; dan (5) sebanyak 30% guru mengalami kesulitan dalam upaya mengatur waktu saat proses pembelajaran inklusif.

Identifikasi awal pada anak ABK di sekolah dasar memang tidak mudah dilakukan karena kemampuan belajar siswa sekolah dasar memiliki keunikan dan karakteristik yang hampir sama seperti pada siswa normal lainnya, seperti pada identifikasi perkembangan kognitif siswa yang mengalami gangguan belajar dan hiperaktif contohnya guru perlu melakukan pengamatan teliti dan berkonsultasi dengan orang tua siswa (Sunanto, 2016). Beberapa hambatan yang dialami guru tersebut dapat dicarikan solusi melalui beberapa cara diantaranya dengan upaya guru mencari referensi buku rujukan pendukung pada pelaksanaan pendidikan inklusif, guru dapat melakukan kegiatan diskusi dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat guru lain tentang desain pembelajaran inklusi yang tepat bagi siswa ABK serta mencari informasi terkait kebutuhan belajar dan karakteristik siswa ABK, guru secara aktif mengikuti kegiatan pelatihan, workshop dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi diri, dan guru dapat menjalin kerjasama dengan lembaga, institusi atau pihak lain yang lebih berkompeten dalam melaksanakan layanan pendidikan inklusi (Setiawan et al., 2020).

Berdasarkan wawancara kepada guru ditemukan pendapat bahwa “saya telah diberikan masukan dan arahan oleh kepala sekolah untuk dapat melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ABK, metode dan media pembelajarannya harus sesuai dengan jenis disabilitas siswa, saya juga harus mengawasi siswa lain agar tidak terjadi perundungan kepada siswa ABK, bersyukur siswa sudah dapat memahami dan saling menghargai siswa ABK”.

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan cara bentuk atau usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk dapat mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, lingkungan sekolah dan pihak lainnya. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi sekolah inklusi dan meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. Kepala sekolah dapat memndorong akselerasi kurikulum yang berpihak pada siswa ABK, mampu mengalokasikan anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung layanan pendidikan inklusi. Kebijakan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sekolah inklusi dalam mencapai tujuan yang berorientasi pada pendidikan untuk semua (Sari & Hendriani, 2021).

Implementasi pembelajaran pada pendidikan inklusi perlu menerapkan prinsip pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, aktif, dan menyenangkan, saling menghargai, guru harus dapat memahami dan memberikan pemahaman tentang karakteristik, hakikat keberagaman dan kompetensi ABK, tujuan pembelajaran perlu dibuat dalam bentuk yang sederhana dan diterapkan secara efektif dan efisien, tugas-tugas yang diberikan kepa siswa harus simple dan praktis, dan memanfaatkan lingkungan sekolah, sosial keluarga dan alam sekitar dalam proses pembelajran, ABK diberi kesempatan untuk berlatih bertanya dan berani mengemukakan pendapat secara mandiri dan bebas di kelas, mendokumentasikan hasil kerja ABK dan mementaskan karya, dan menunjukkan perasaan kepedulian serta memberikan *reward* kepada setiap capaian yang didapat (Nabila, 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada siswa ABK di sekolah inklusi, ditemukan bahwa siswa mendapatkan perlakuan yang baik dari guru dan teman-teman di sekolah, siswa merasa nyaman dalam proses belajar meski masih membutuhkan bantuan dan bimbingan guru yang lebih dibandingkan dengan teman-teman normal pada umumnya. Siswa merasa diberikan peluang dan kemudahan dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Siswa ABK juga merasa tidak diperlakukan berbeda oleh guru saat pembelajaran berlangsung (Sucipto, 2017). Berikut merupakan pernyataan siswa saat dilakukan wawancara “saya merasa senang saat belajar, guru dan teman-teman baik, dan banyak membantu saya saat belajar”. Tingkat pemahaman siswa ABK terhadap materi pembelajaran memiliki level yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan kognitif, afektif dan emosi yang dimiliki oleh siswa ABK tersebut, namun demikian hal yang perlu dilakukan oleh guru adalah berusaha secara maksimal dalam penyampaian materi pembelajaran agar dapat diterima dan dipahami oleh semua murid termasuk juga siswa ABK (Asiyah, 2018).

Hasil wawancara kepada siswa ABK terhadap proses pembelajaran di sekolah inklusi kota serang menunjukkan bahwa, sebanyak 80% siswa merasa nyaman terhadap lingkungan belajar, dan sebanyak 20% menyatakan tidak nyaman. Kemudian sebanyak 40% siswa menyatakan paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru, dan sebanyak 60% menyatakan tidak paham. Di sekolah dasar pembelajaran bagi ABK tidak hanya berfokus terhadap keterampilan kognitif dan motorik saja, tetapi juga pada kemampuan berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Diperlukan strategi pembelajaran kreatif dari guru untuk meningkatkan pencapaian tujuan, evaluasi, materi pembelajaran, media dan metode, hingga lingkungan belajar. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan kepada siswa ABK di jenjang sekolah dasar adalah melalui remedial teaching, strategi deduktif, klasikal, kooperatif, induktif, heuristik, ekspositori dan perubahan perilaku (Yuwono & Mirnawati, 2021). Adapun berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan siswa terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh sekolah inklusi di kota serang diantaranya adalah:

1. Tidak tersedianya guru pendamping khusus (GPK) yang memiliki kompetensi dan latar belakang Pendidikan yang sesuai.
2. Minimnya sosialisasi terkait kebijakan layanan sistem pendidikan melalui sekolah inklusi.
3. Keterbatasan anggaran dalam mengimplementasikan layanan pendidikan inklusi di sekolah.
4. Tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan sekolah inklusi.
5. Belum terjalinya koordinasi dan komunikasi yang baik antara dinas pendidikan, pihak sekolah dan orang tua siswa tentang pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan sekolah inklusi.

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan hasil temuan di atas menunjukkan bahwa beberapa faktor penting yang dapat mendukung dalam implementasi layanan pendidikan inklusi pada sekolah dasar di Kota

Serang adalah terdiri dari sumber daya yang meliputi kompetensi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, kehadiran guru pendamping khusus (GPK), dukungan anggaran dari pemerintah daerah, Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, orang tua dan pihak swasta, serta komitmen kebijakan terkait kebijakan peraturan daerah yang secara praktek benar-benar dapat diterapkan dilapangan (sekolah inklusi) tidak hanya bersipat tertulis, namun menjadi dukungan yang aplikatif memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Fasilitasi terhadap sekolah inklusi perlunmenjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaksana kebijakan di tingkat satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

## KESIMPULAN

Pemerintah daerah Kota Serang telah memiliki kebijakan dalam upaya mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar dengan membuat peraturan daerah dan peraturan walikota serang. Namun demikian kebijakan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tingkat satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum dan pelayanan sekolah inklusi. Hal ini dapat terlihat dari sekitar 260 sekolah dasar yang ada di kota serang belum seluruhnya mampu mengakomodir siswa ABK untuk mendapatkan layanan pendidikan inklusi di sekolah formal. Kebijakan terkait sistem pendidikan dan perlindungan terhadap kebijakan penyandang disabilitas serta layanan pendidikan inklusi di kota serang perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan secara lebih baik lagi oleh pemerintah daerah, hal ini agar seluruh masyarakat dapat mengetahui tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut, masyarakat juga akan lebih memiliki kesadaran untuk turut serta aktif dalam kolaborasi peningkatan layanan mutu pendidikan di kota serang. Sekolah juga perlu melibatkan peran orang tua siswa dalam mendukung program sekolah inklusi, melalui pelibatan orang tua siswa, diharapkan akselerasi dan transformasi pendidikan di kota serang dapat dilakukan lebih cepat. Sekolah tidak selalu bergantung terhadap bantuan anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan layanan pendidikan inklusi, tetapi juga harus mampu secara kreatif mendesain perencanaan guna mendapatkan dukungan finansial dari pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir. (2015). Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1–22.
- Anggriana, T. M., & Trisnani, R. P. (2016). Kompetensi Guru Pendamping Siswa ABK di Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2), 157–164.
- Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identifikasi Dan Implementasi Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Sumatera Barat. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145–153.
- Asiyah, D. (2018). Dampak Pola Pembelajaran Sekolah Inklusi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 1(1), 69–82.
- Barsihanor, B., & Anindia Rosyida, D. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin. *Jurnal Tarbiyatuna*, 10(2), 147–166. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i2.2712>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 147–300.
- Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12–19. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997>
- Fitria, R. (2012). Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar. *E-JupeKhu (Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus)*, 1, 90–101. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>
- Ikramullah, A. S. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i2.36>
- Indrianto, N., & Rochma, I. N. (2020). Kolaborasi Antar Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah

- Dasar Islam Inklusi. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 165–175. <https://doi.org/10.24252/10.24252/auladuna.v7i2a6.2020>
- Intifadha, R. N., & Tuasikal, A. R. S. (2017). Survei Proses Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, 5(3), 371–377.
- Jazuli, M. K. (2020). Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Sd Negeri Gejayan. *E-Jurnal Skripsi Program Studi Teknologi Pendidikan*, 9(5), 497–506. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fiptp/article/view/17543>
- Kurniawan, I. (2015). Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tuna Netra di Sekolah Dasar Inklusi. *Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, 04, 1044–1060. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/77/0>
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Mardani, Sulistia, H. B. (2020). Identifikasi Hambatan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Inklusi SD Negeri 131/IV Kota Jambi. *Universitas Jambi*, 1–9. <https://repository.unja.ac.id/13961/>
- Mardiana, A. K. (2021). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 1–5. [https://www.researchgate.net/profile/Rully\\_Prahmana/publication/304022469\\_Peningkatan\\_Kemampuan\\_Penalaran\\_Matematis\\_Siswa\\_Menggunakan\\_Pendekatan\\_Pendidikan\\_Matematika\\_Realistik/links/5763a4e508ae192f513e458e.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Rully_Prahmana/publication/304022469_Peningkatan_Kemampuan_Penalaran_Matematis_Siswa_Menggunakan_Pendekatan_Pendidikan_Matematika_Realistik/links/5763a4e508ae192f513e458e.pdf)
- Mayya, Sa'ud, U. S., & Meirawan, D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 108–117. <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19853>
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1181–1190. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Nabila, N. (2020). Analisis Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 5(2), 31–39. <https://doi.org/10.31764/ibtida'iy.v5i2.3692>
- Perda Kota Serang, N. 7. (2011). *Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Pergub Banten, N. 5. (2021). *Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*. 1–10.
- Pergub Banten, N. P. 74 T. (2014). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Provinsi Banten*.
- Perwal. (2021). *Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Purnomo, E. (2016). Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Inklusi Dalam Meningkatkan Kompetensi Melalui Media Video. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4(2), 95–109. <https://doi.org/10.31800/jurnalkwangsan.v4i2.88>
- Putri, Y., & Hamdan, S. R. (2021). Sikap dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p138-152>
- Rahmatika, N., Ratrianasari, D., & Widodo, H. (2020). Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Inklusi Sekolah Dasar International Islamic School (Intis) Yogyakarta. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1), 55–61. <https://doi.org/10.17509/eh.v12i1.18596>
- Rahmawati, K., & Fatmawati, L. (2016). Penanaman Karakter Toleransi di Sekolah Dasar Inklusi Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*, 293–302.
- Romadhon, M., & Supena, A. (2021). Penanganan Siswa Learning Disabilities di Sekolah Dasar Inklusi. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1471–1478. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/941>
- Sari, C. N., & Hendriani, W. (2021). Hambatan Pendidikan Inklusi dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis Dari Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan (JIPT)*, 9(1), 97–116. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>

- Septianisa, S., & Caninsti, R. (2016). Hubungan Self Efficacy Dengan Burnout Pada Guru di Sekolah Dasar Inklusi. *Journal Psikogenesis*, 4(1), 126–137. <https://doi.org/10.24854/jps.v4i1.523>
- Setiawan, H., Oktavianti, I., Jiwandono, I. S., Affandi, L. H., Ermiana, I., & Khair, B. N. (2020). Analisis Kendala Guru di SDN Gunung Gatep Kab. Lombok Tengah Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2), 169–183. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v20i2.4704>
- Stiawati, titi; L. A. S. (2017). *Implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten (Studi Pada Sekolah Inklusif Di Kota Serang)*.
- Sucipto, S. A. (2017). Kendala Guru Dalam Proses Pembelajaran IPS di Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Inklusi SMP Negeri 2 Sewon. *Social Studies*, 6(5), 558–572.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sunanto, J. (2016). Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar. *Riset: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(2), 78–84.
- Supena, A. (2017). Model Pendidikan Inklusif Untuk Siswa Tunagrahita di Sekolah Dasar. *Parameter: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 29(2), 145–155. <https://doi.org/10.21009/parameter.292.03>
- Susilowati, T., Trisnamansyah, S., & Syaodih, C. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 920–928. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.513>
- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 14(2), 368–378. <https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.508>
- Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 109–120. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p109-120>
- Wijaya, S. (2019). Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Motivasi Berprestasi Siswa Dengan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Ips). *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 33–42. <https://doi.org/10.33751/pedagog.v3i2.1305>
- Wijaya, S. (2022). Implementation of the School Literacy Movement in Fostering Reading Interest in Elementary School Students. *Jurnal Sekolah Dasar*, 7(2). <https://doi.org/10.36805/jurnalsekolahdasar.v7i2.2120>
- Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2015–2020. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1108>
- Zakia, D. L. (2015). Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi. In *Universitas Sebelas Maret Surakarta* (Issue 1). Universitas Sebelas Maret Surakarta.